



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 035 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TABALONG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan penyampaian pada Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2023, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Inti, Tim Teknis dan Tim Sekretariat:

- a. Tim Inti
 1. memimpin rapat dan memberikan arahan dan petunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat-rapat dalam rangka membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2022.
- b. Tim Teknis
 1. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah tentang waktu penyampaian bahan dan data laporan;
 2. membuat dan mengolah data pada dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2022;
 3. menyusun Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Draft Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tabalong Akhir Tahun Anggaran 2022;
 4. menganalisa dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan isi laporan; dan
 5. melaporkan dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Laporan kepada Bupati Tabalong.
- c. Tim Sekretariat
 1. menyiapkan dan mendistribusikan undangan untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi, baik rapat internal Tim maupun rapat lintas Perangkat Daerah;
 2. menghimpun bahan dan data laporan dari pihak Perangkat Daerah ataupun pihak lainnya yang bisa dimintai informasi/keterangan terhadap kebutuhan bahan dan data untuk penyusunan laporan;
 3. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam rangka koordinasi penyusunan dokumen laporan; dan
 4. mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan dokumen laporan kepada DPRD Kabupaten Tabalong dan Perangkat Daerah dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 035 /2023
 TANGGAL 20 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TABALONG
 AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

I. TIM INTI

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pembina | : Bupati Tabalong |
| 2. Penanggungjawab | : Wakil Bupati Tabalong |
| 3. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong |
| 4. Sekretaris | : Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| 5. Anggota | : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan
Pemerintahan Kabupaten Tabalong
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten
Tabalong
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong
4. Arianto, S.IP, M.Si (Kepala Diskominfo
Tabalong
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
6. Kabid Akutansi BPKAD Kabupaten Tabalong |

II. TIM TEKNIS


- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : Subhan, S.Hut, MT, (Kabag Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong) |
| 2. Sekretaris | : Analis Kebijakan Ahli Muda
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong (Riskanada, S. STP) |
| 3. Anggota | : 1. Kabid Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan (BAPPEDALITBANG)
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong (Selly Jayanti, S.STP)
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong (Aldy Risyawal, S.STP, M.Sos)
4. Syarif Hidayat, S.ST, M.P. (Bagian.ULP)
5. Samsu Alam, S.T. (BAPPEDALITBANG)
6. Sujadi, SP. M.Pd. (BAPPEDALITBANG)
7. Aidil Yudhi H, A,Md. (Dinas Perhubungan
Kab. Tabalong)
8. Staf Bagian Tata Pemerintahan 5 (lima) orang |

III. TIM SEKRETARIAT

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | : Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Ahli Muda (Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong) |
| 2. Anggota | : 1. Agus Ariansyah (Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong) |

2. Rona Nendya Sari (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)
3. Anita Rahman (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)
4. Hery Hermanto (Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong)
5. Gusnawati, A.Md,Ak (Bagian Perencanaan dan Keuangan)

BUPATI TABALONG, *z*



ANANG SYAKHFIANI *1/02*